



**KEPALA DESA SUKADAYA KECAMATAN CIKULUR
KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA SUKADAYA
NOMOR 9 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKADAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKADAYA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa Sukadaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukadaya Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 dan diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7)
15. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
17. Peraturan Desa Sukadaya Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sukadaya Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Sukadaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2022-2027 (Lembaran Desa Sukadaya Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Sukadaya Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sukadaya Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKADAYA

dan

KEPALA DESA SUKADAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKADAYA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 1,560,613,047
2.	Belanja Desa	<u>Rp. 1,470,613,047</u>
	Surplus/Defisit	Rp. 90,000,000
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 90,000,000
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (90,000,000)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APB Desa;

- a. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - d. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa
 - e. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - f. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukadaya

Ditetapkan di Desa Sukadaya

Pada tanggal 31 Desember 2022



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKADAYA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.558.613.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.560.613.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	272.352.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	586.661.547,00	
5.3.	Belanja Modal	431.599.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.470.613.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	90.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	90.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(90.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Sukadaya, 31 Desember 2022

Kepala Desa

[Handwritten Signature]

SUHERI SURYANINGRAT

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKADAYA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.558.613.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.560.613.047,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	507.698.120,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	447.544.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	ADD. PEH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	181.200.000,00	ADD. PEH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	181.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.952.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.952.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	62.467.000,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.467.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.825.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.825.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	64.800.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.100.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.100.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.820.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.820.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.820.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.334.120,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	20.408.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.408.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	13.757.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.757.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.035.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.035.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll)	4.026.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.026.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.727.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.727.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.381.120,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.381.120,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>554.819.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	50.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	50.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	376.599.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	206.649.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	206.649.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	114.450.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	114.450.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	55.500.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	55.500.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	27.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	27.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	73.820.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	22.720.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.720.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	51.100.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.100.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>15.481.927,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.250.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.231.927,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.231.927,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.231.927,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>212.613.500,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	30.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	151.808.500,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	31.600.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.600.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	90.208.500,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.208.500,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	30.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.805.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	22.805.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.805.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>180.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.470.613.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	90.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(90.000.000,00)	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Sukadaya, 31 Desember 2022

Kepala Desa



 KEPALA DESA
 SUKADAYA


 SUKIRI SURYANINGRAT